

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kedudukan putusan verstek dalam hukum Islam sama halnya dengan putusan hakim terhadap orang yang tidak hadir dalam persidangan, baik karena bersembunyi, sombong, atau memang tidak berada di tempat. Upaya hukum verzet terhadap putusan verstek ialah merealisasikan asas *audi et alteram partem*, yakni asas mendengar kedua belah pihak atau asas kesetaraan yang juga dirumuskan oleh Umar bin Khattab dalam *Risa'lat al-Qadha'*.

Putusan verstek dalam perkara cerai gugat dapat menyebabkan tertundanya masa 'iddah bagi istri, namun dalam kasus cerai gugat tidak diharamkan untuk menjatuhkan perceraian walaupun masa 'iddah tertunda. Nafkah, 'iwadh dan hadhanah ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengannya. Akibat hukum lain yang mengiringi putusan verstek dalam perkara cerai gugat merupakan sebuah kesatuan formalitas hukum acara yang mengiringi putusan verstek dalam perkara cerai gugat.

Peraturan perundang-undangan mengenai verstek dan termasuk di dalamnya verzet dapat disebut sebagai syari'at Islam, sebab verstek dan verzet telah memuat prinsip-prinsip atau jiwa syariat. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa verstek dan verzet juga dapat disebut sebagai syariat Islam.

## B. SARAN

Dari pembahasan di atas, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, ulama dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan suatu tatanan hukum yang baik demi kemaslahatan bersama.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di negara ini, diharapkan untuk peka dengan gejala hukum yang ada di masyarakat, kemudian mengatur hal-hal penting yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung kepada warganya. Selain itu, ketegasan pemerintah dalam melaksanakan hukum yang ada juga diperlukan, sehingga hukum yang ada tidak hanya diikuti tapi juga mempunyai wibawa untuk ditaati dan dipegang teguh oleh warganya.

Begitu juga bagi para ulama yang merupakan komponen penting dalam penentuan hukum, diharuskan untuk lebih bisa mengayomi dan menjadi *maraji'* bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi masyarakat awam. Peran ulama dalam memberikan pengertian atas pentingnya pelaksanaan suatu hukum perlu melihat konteks kekinian sehingga tidak terasa tekstual dengan *nash-nash* yang ada. Karena bagaimanapun juga, hukum selalu berkembang seiring dengan berkembangnya waktu dan tempat.

Adanya pemerintah maupun ulama dalam penentuan hukum, tentu tidak akan seimbang jika masyarakat tidak bisa diajak untuk bekerja sama.

Sudah seharusnya masyarakat mendukung aturan-aturan yang ada. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja tapi untuk kepentingan bersama.

Terakhir, penulis merasa bahwa pembahasan pada skripsi ini tentunya masih sangat sederhana dan tentu saja memiliki ketidak sempurnaan. Oleh karena itu diharapkan adanya penelitian dan karya tulis yang membahas lebih lanjut tentang verstek dan verzet dalam perkara cerai gugat, sehingga karya tulis ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, serta diperlukan adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih bermanfaat. Semoga tulisan ini menjadi penyambung lidah positif bagi para pengkaji hukum dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan.